



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK 15/2020**”), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10A, Jakarta 12240 (“**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) (dalam ringkasan risalah ini RUPST dan RUPSLB Perseroan akan disebut “**Rapat**”), sesuai dengan risalah RUPST yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 2 Juni 2020 Nomor 1 dan risalah RUPSLB yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 2 Juni 2020 Nomor 2, kedua risalah tersebut dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat Rapat

Hari/ Tanggal : Selasa, 2 Juni 2020

Waktu : **RUPST**
09.12 WIB sampai dengan 09.52 WIB

RUPSLB
09:57 WIB sampai dengan 10:09 WIB

Tempat : Wisma Garudafood 1, lantai 2 Jl. Bintaro Raya No. 10A, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Indonesia

B. Mata Acara Rapat

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2020; dan
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk meratifikasi Nilai-Nilai Dasar Perusahaan (“*Corporate Core Values*”) sebagai landasan dan sumber dalam membangun budaya Perseroan; dan
2. Persetujuan atas penerapan *Corporate Core Values* dalam setiap perilaku dan tindakan Perseroan, pengurus dan karyawan, termasuk namun tidak terbatas dalam membuat peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hartono Atmadja

Direksi

Direktur : Robert Chandrakelana Adjie

Direktur : Fransiskus Johny Soegiarto

D. Kehadiran Pemegang Saham:

RUPST

RUPST tersebut telah dihadiri oleh 5.256.067.919 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 71,225% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPSLB

RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh 5.256.067.721 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 71,225% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Mata Acara RUPST		Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
Mata Acara ke-1	:	-	-
Mata Acara ke-2	:	-	-
Mata Acara ke-3	:	-	-
Mata Acara ke-4	:	-	-

Mata Acara RUPSLB		Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
Mata Acara ke-1	:	-	-
Mata Acara ke-2	:	-	-

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, Seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai, berdasarkan musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju untuk RUPST lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dan RUPSLB lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

H. Hasil pengambilan keputusan

Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan semua mata acara Rapat dilakukan dengan jumlah suara yang sah dengan jumlah saham yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan presentase dalam tabel di bawah ini:

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ke-1	5.256.067.719 saham (99,9999962%)	-	200 saham (0,0000038%)
Ke-2	5.256.067.719 saham (99,9999962%)	-	200 saham (0,0000038%)
Ke-3	5.256.067.719 saham (99,9999962%)	-	200 saham (0,0000038%)
Ke-4	5.256.067.719 saham (99,9999962%)	-	200 saham (0,0000038%)

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ke-1	5.256.067.421 saham (99,9999943%)	-	300 saham (0,0000057%)
Ke-2	5.256.067.421 saham (99,9999943%)	-	300 saham (0,0000057%)

I. Keputusan Rapat

1. RUPST

a. Mata Acara ke-1:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Deden Riyadi No.AP.0692 dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global Ltd.) sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor: 00926/2.1032/AU.1/05/0692-2/1/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan & pembebasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari seluruh tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019.

b. Mata Acara ke-2:

Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar **Rp416.859.403.048,-** ditetapkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar **Rp206.628.248.148,-** atau **Rp28,-** per saham atau sekitar **49,6%** dari laba tahun buku 2019 yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk, ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2019 dan akan dibagikan secara tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal **12 Juni 2020 pkl 16.00 WIB** dan akan dibayarkan pada tanggal **25 Juni 2020**. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud.
2. Sebesar **Rp5.000.000.000,-** ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Sisanya sebesar **Rp205.231.154.900,-** digunakan sebagai cadangan umum yang belum ditentukan penggunaannya.

c. Mata Acara ke-3:

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

d. Mata Acara ke-4:

1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Deden Riyadi No.AP.0692 dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global Ltd.) atau Akuntan Publik lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, apabila Akuntan Publik Deden Riyadi tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global Ltd.) tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

2. RUPSLB

a. Mata Acara ke-1:

Menyetujui untuk meratifikasi Nilai-Nilai Dasar Perusahaan ("*Corporate Core Values*") sebagai landasan dan sumber dalam membangun budaya Perseroan.

b. Mata Acara ke-2

Menyetujui atas penerapan *Corporate Core Values* dalam setiap perilaku dan tindakan Perseroan, pengurus dan karyawan, termasuk namun tidak terbatas dalam membuat peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan Perseroan.

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Ke-2 RUPST sebagaimana tersebut di atas dimana RUPST telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar **Rp206.628.248.148,-** (dua ratus enam milyar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan Rupiah) atau **Rp28,-** (dua puluh delapan Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2019 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	10 Juni 2020 12 Juni 2020
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	11 Juni 2020 15 Juni 2020
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	12 Juni 2020
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	25 Juni 2020

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal **12 Juni 2020** (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal **12 Juni 2020**.
2. Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **25 Juni 2020**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("**BAE**") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal **12 Juni 2020** pada pukul **16.00 WIB**. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT atau SKD (Surat Keterangan Domisili) yang telah diunggah ke situs web Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, 4 Juni 2020
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
Direksi